

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian di ubah kerana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga di ganti undang-undang yang baru.

Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Selebar dalam berlalu lintas di atur atau di awasi oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Selebar. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendaraan yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.¹ Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ialah tidak menggunakan helm saat berkendara menggunakan sepeda motor, padahal sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada pasal 106 ayat (8) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi setandar nasional Indonesia”²

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan setandar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut di atur dalam pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan:

- 1) Setiap orang Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana

¹ Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, (Graha Umbara, Jakarta), 2008, h. 28

² Pasal 106 ayat (8), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³

Meski sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut masih saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti pada tahun 2023 lalu pada bulan Januari terdapat 10 pelanggaran, bulan Februari 12 pelanggaran, bulan Maret 9 pelanggaran, bulan April 15 pelanggaran, bulan Mei 14 pelanggaran, bulan Juni 54 pelanggaran, bulan Juli 30 pelanggaran, bulan Agustus 15 pelanggaran, bulan September 29 pelanggaran, bulan Oktober 47 pelanggaran, bulan November 4 pelanggaran, dan bulan Desember 18 pelanggaran.⁴ Banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

³ Pasal 291, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua Bulan Desember Tahun 2023

Adapun mekanisme sebagai pemerintahan negara dalam membuat kebijakan dalam konsteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-khallaḥ mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan⁵ suatu negara tentunya diperlukan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau, oleh karena itu diperlukan aturan atau kebijakan untuk menata dan membentuk tanggung jawab pemerintahan. Berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih seperti as-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.⁶ Oleh karena itu, agar peraturan dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, maka harus ada pimpinan yang mengatur dan memeliharanya.

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi

⁵ Rapung Sammuddin, “*Fiqh Demokrasi*”,(Jakarta:Gozian Press,2013),h 50

⁶ Fauzan, *Norma Pengecualian dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)*, (Madania jurnal kajian keislaman, vol 22, no 1, UIN Fatmawati sukarno Bengkulu, 2018), h 133

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber

⁷ Rapung Sammuddin, "*Fiqh Demokrasi*", (Jakarta: Gozian Press, 2013), h 12.

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 7.

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁹

Begitu juga dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-undang ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih tertib dalam menjaga dan membuat masyarakat lebih memahami bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang di jadikan latar belakang masalah di atas penulis menjadi tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus Polsek Selebar)”**

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti memperlomaskan rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm di Kota Bengkulu Oleh Polsek Selebar?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm di Kota Bengkulu Oleh Polsek Selebar ditinjau dari Siyash tanfidziyah?

C. Batasan Masalah

Agar tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti membatasi masalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota bengkulu berdasarkan Undang-undang Bengkulu nomor 22 tahun 2009.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm di Kota Bengkulu Oleh Polsek Selebar.
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm di Kota Bengkulu Oleh Polsek Selebar ditinjau dari Siyasa tanfidziya.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
 - b) Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Bengkulu.
 - b) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Bengkulu dari persefektif *siyasa tanfidziyah*.

F. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian hukum yang meneliti permasalahan tersebut. Oleh sebab itu guna mencari referensi

dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Peneliti mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian tentang Skripsi yang dilakukan oleh Ruswandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu: "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)". Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Makassar pada dasarnya disebabkan oleh faktor manusia, serta faktor sarana dan prasarana. Adapun upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya pre-emptif, penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/norma yang baik. Upaya preventif, yaitu berupa pencegahan dengan penjagaan ditempat rawan pelanggaran dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya refresif, Penanggulangan yang bersifat refresif ini adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu

bentuk tindak pidana dengan menerbitkan surat tilang.¹⁰

2. Penelitian tentang skripsi yang dilakukan oleh Maghdalena Todingrara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul penelitian: “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah karena faktor manusia yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, faktor sarana dan prasarana jalan, serta faktor lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangnya yaitu dengan upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan dan melakukan patroli secara rutin, serta upaya represif yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.¹¹

¹⁰ Ruswandi, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)*”, melalui <http://repository.uin-alauddin.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 12.15 WIB.

¹¹ Maghdalena Todingrara, “*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 13.33 WIB.

3. Penelitian tentang Skripsi yang dilakukan oleh Irfan Asmady, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polantas dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Painan sangat di perlukan penanggulangan seperti melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Painan, akan tetapi tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, pihak Polantas memiliki hambatan seperti tidak jeranya pengemudi dan menganggap melanggar peraturan lalu lintas aman asalkan tidak tertangkap oleh Polantas dan menganggap melakukan pelanggaran dapat menghemat waktu untuk mencapai tujuan saat berkendara, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Polantas adalah melakukan razia, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengingatkan keluarga akan bahaya melanggar lalu lintas saat berkendara.¹²


¹² Irfan Asmady, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)”, melalui <http://scholar.unand.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 13.49 WIB.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk menggambarkan teori-teori yang mendasari analisis implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, dengan pendekatan *Siyāsah Tanfidīyah* (kebijakan eksekutif dalam Islam). Dalam hal ini, akan dikaji bagaimana kebijakan ini diterapkan di Polsek Selebar Kota Bengkulu dan sejauh mana prinsip-prinsip Islam dalam *Siyāsah Tanfidīyah* mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.



Bagan Kerangka Teori



Penjelasan Kerangka Teori:

Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Penggunaan Helm:

Tujuan dan Prinsip UU Lalu Lintas Terkait Keselamatan: UU No 22 Tahun 2009 memiliki tujuan utama untuk menciptakan keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Salah satu kebijakan penting adalah penggunaan helm untuk pengendara sepeda motor sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan.

Pengaturan Penggunaan Helm dalam UU No 22 Tahun 2009: UU ini secara tegas mengatur kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor sebagai bagian dari upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan keselamatan pengendara.

Aspek Legal dan Kebijakan dalam UU Lalu Lintas Terkait Helm:

Menyusun dasar hukum yang mengatur kewajiban penggunaan helm, baik untuk pengemudi maupun penumpang sepeda motor. Peraturan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dampak Sosial dari Implementasi UU Lalu Lintas (Penggunaan Helm):

Mengkaji dampak sosial dari penerapan aturan penggunaan helm, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas, perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Siyasah Tanfidziyah (Kebijakan Eksekutif dalam Islam):

Prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam Penggunaan Helm: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang, dalam hal ini terkait dengan kewajiban penggunaan helm, haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan (kebaikan) masyarakat dan menghindari mudharat (kerusakan), yang sejalan dengan ajaran Islam.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Helm di Polsek Selebar Kota Bengkulu: Mengkaji bagaimana Polsek Selebar menerapkan kebijakan penggunaan helm di tingkat lokal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip siyāsh tanfidīyah, dan apakah kebijakan ini memenuhi prinsip kemaslahatan serta dapat mengurangi mudharat dalam hal keselamatan di jalan.

Evaluasi Dampak Penggunaan Helm di Polsek Selebar:

Melakukan evaluasi mengenai pengaruh kebijakan penggunaan helm terhadap keselamatan lalu lintas di area Polsek Selebar. Evaluasi ini akan mencakup tingkat kepatuhan pengendara, dampak terhadap angka kecelakaan, dan seberapa efektif kebijakan tersebut diterapkan di tingkat lokal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana objek penelitian langsung ke lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library reserch*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan memahami peraturan perundang-undangan.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Selebar Kota Bengkulu. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan

¹³Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data Secara garis besar sumber data penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer, Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dari sumber yang bersangkutan yakni Polsek Selebar.

2. Sumber Sekunder, Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang memuat teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹⁵ Oleh karena itu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*library reserch*)

Yaitu dengan membaca dan mengambil kutipan dari buku, dokumen-dokumen, literatur, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and development*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 210

untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.¹⁶

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori *siyasah tanfidziyah*.

Bab III : Berisi tentang gambaran Umum wilayah Penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V :Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71